

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN dan ANALISIS
PERSEPSI ULAMA KEC. MARTAPURA TIMUR dan KEC. GAMBUT
TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH

A. Gambaran Lokasi penelitian

a. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Banjar

Secara geografis wilayah Kabupaten Banjar terletak pada koordinat 2°49'55" – 3°43'38" LS dan 114°30'20" – 115°35'37" BT. Secara administratif, Kabupaten ini terdiri atas 20 kecamatan, diantaranya: Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Sungkai, Aranio, Karang Intan, Sungai Tabuk, dan lain-lain. Adapun batas-batas wilayahnya terdiri dari:

- (a) Sebelah Utara : Kabupaten Tapin
- (b) Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru.
- (c) Sebelah Selatan : Kota Banjar Baru dan Kabupaten Tanah Laut
- (d) Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.⁵⁹

Dengan posisi wilayah seperti itu, amak udara di wilayah ini memiliki suhu antara kisaran 22.98 derajat celcius hingga 32-94 derajat celcius. Suhu udara maksimum berlaku pada bulan September, yaitu 34.1 derajat celcius dan suhu minimum berlaku pada bulan Juli, yaitu 21.26 derajat celcius. Sebagai daerah tropis,

⁵⁹ Langgeng Wahyu Santosa, *NSALH: Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar*, (Yogyakarta: Puspics- Fak. Geografi UN. Gajah Mada, 2009), h. 2.1-2.2

kelembapan udara cenderung tinggi dengan kisaran antara 78 % sampai 90 % dengan kelembapan maksimum pada bulan Desember, serta minimum pada bulan Agustus dan September. Ketinggian daerah ini adalah antara 0-1,878 meter dari permukaan laut.⁶⁰

Kabupaten Banjar secara keseluruhan memiliki luas wilayah sekitar 4,668.50 km persegi. Dalam wilayah ini terdapat 20 kecamatan dengan 288 desa atau kelurahan.

b. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2013 penduduk di Kabupaten Banjar berjumlah 394.711 jiwa, terbagi dalam 20 kecamatan.

c. Tingkat Pendidikan

Adapun data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah Penduduk
1	Belum Tamat SD	53.829
2	SD/Sederajat	128.337
3	SMP/Sederajat	61.596
4	SMA	52.141
5	D1/D2	2.455

⁶⁰ <http://www.Banjarkab.go.id>, (23 Maret 2014).

6	Akademi/D3/Sarjana Muda	2.427
7	Diplomat4/Strata1	7.285
8	Strata 2	441
9	Strata 3	224
Jumlah		308.535

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar

d. Penganut Agama

Adapun data penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	386.485
2	Kristen	4.957
3	Katholik	2.279
4	Hindu	674
5	Budha	308
6	Konghucu	6
7	Kepercayaan Lain-lain	2
Jumlah		394.711

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar

e. Data Majelis Ta'lim Kabupaten Banjar

Adapun data majelis ta'lim di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Majelis Ta'lim

No	Kecamatan	Nominal Majelis	Nominal Ulama		Materi
			Lk.	Pr.	
1	Martapura Kota	112	62	7	-
2	Martapura Timur	32	26	10	-
3	Martapura Barat	78	34	-	Fiqih, Tauhid, Tasawuf, Hadis, Akhlaq
4	Astambul	56	31	-	-
5	Aranio	30	27	1	-
6	Karang Intan	22	20	4	-
7	Sungai Tabuk	41	28	8	-
8	Aluh-Aluh	24	22	4	-
9	Gambut	36	-	-	-
10	Kertak Hanyar	17	13	-	-

Sumber: Kementrian Agama Kab. Banjar

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kabupaten Banjar merupakan masyarakat yang agamis. Dari hasil pendataan, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar memeluk agama Islam. Hal ini pun terlihat dari

banyaknya bangunan-bangunan agama Islam, seperti Masjid terdapat 662 buah, langgar/mushalla terdapat 740 buah, PAH terdapat 210 buah, Majelis Ta'lim terdapat 448 buah dan TPA terdapat 497 buah.

Daerah ini terkenal dengan masyarakatnya yang agamis, bahkan dianggap sebagai *serambi mekkah*. Agama memiliki tiga dimensi, yaitu keyakinan, ibadah dan perilaku interaksi sosial. Interaksi sosial inilah yang membentuk kelompok masyarakat relegius, dimana pergaulan dan tata kehidupan diwarnai oleh jiwa agama.⁶¹ Kabupaten Banjar dapat dikatakan daerah agamis karena beberapa peraturan daerah yang bersipat islami telah diimplementasikan, yaitu:

1. Perda, no. 10 tahun 2001, mengenai Ramadhan.
2. Perda, no. 9 tahun 2003, tentang zakat.
3. Perda, no. 5 tahun 2004, mengenai Ramadhan.
4. Perda, no. 4 tahun 2004, mengenai kewajiban khatam al-Qur'an anak sekolah dasar sampai tingkat menengah.
5. Perda, no 08, tahun 2005, tentang Jum'at khusuk.
6. Surat Edaran bupati no. 065.2/00160/ORG 13 Pebruari 2006, bagi PNS menggunakan jilbab.
7. Perda, no. 5 tahun 2006, tentang penulisan huruf Arab Melayu di papan-papan kantor pemerintahan, gedung-gedung umum dan jalan-jalan.⁶²

⁶¹ Joachim Wach, *Sociology of Religion*, (Chicago: The University of Chicago Perss, 1962), h. 19.

⁶² <http://www.depag.go.id>, (23 Maret 2014).

Disamping itu, Kabupaten ini juga terkenal dengan daerah yang banyak membina pondok pesantren (Tradisional Islamic Boarding School) yang secara keseluruhan berjumlah 35 buah dengan jumlah santri tidak kurang dari 27,859 santri yang berada di berbagai kecamatan di Martapura. Dengan memiliki banyak pondok pesantren, tidak heran apabila daerah ini memiliki banyak ulama dan juga banyak santri atau pelajar agama.⁶³

B. Beberapa Kasus Isbat Nikah di Kecamatan Martapura Timur dan Gambut

Menurut data yang dicatat oleh KUA Kec. Martapura Timur dan Kec. Gambut, sepanjang tahun 2008-2013, ada 13 kasus Isbat nikah terjadi di Kecamatan Martapura Timur dan 7 kasus terjadi di Kecamatan Gambut.⁶⁴ Kedua puluh kasus ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus nikah siri yang terungkap oleh pihak KUA. Padahal pada kenyataannya, banyak masyarakat dua kecamatan ini yang melakukan praktik nikah siri, namun tidak di ketahui oleh KUA kecamatan bersangkutan. Sebagian besar kasus ini terjadi di desa-desa terpencil. Alasannya, biasanya karena tidak ada waktu untuk mengurus berkas-berkas ke KUA, apalagi urusannya sulit dan kenyataan dalam Agama sudah menganggap sah nikah tanpa terdaftar pencatatan di KUA. Sebagian lagi, kasus nikah siri ini terjadi karena poligami yang dilakukan tanpa

⁶³<http://www.depag.go.id>, (23 Maret 2014).

⁶⁴Kantor Urusan Agama Kec. Martapura Timur, Laporan Kasus Keluarga Sepanjang 5 tahun; antara Tahun 2008-2013. Dan Kantor Urusan Agama Kec. Gambut, Laporan Kasus Keluarga Sepanjang 5 tahun; antara Tahun 2008-2013.

sepengetahuan istri pertama. Biasanya kasus ini terjadi tidak di desa terpencil, tetapi malah di kota kecamatan.⁶⁵

Adapun rata-rata alasan mengapa pernikahan siri banyak terjadi di masyarakat Kec. Martapura Timur dan Kec. Gambut adalah karena: (1) fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) terjadinya hubungan diluar nikah; (3) kelalaian pemimpin dalam hal ini KUA, dalam arti tidak adanya sosialisasi dan sanksi; (4) pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negeri, dan; (6) pernikahan tanpa restu orang tua.

Melihat alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama melegalkan pernikahan siri melalui isbat nikah dengan pertimbangan: (1) maslahat; (2) pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan siri tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan *qauli*.

Selanjutnya penulis akan menyebutkan beberapa contoh kasus isbat nikah di dua kecamatan tersebut bersama alasan dan konsekuensinya.

1. Kasus Isbat Nikah di Kecamatan Martapura Timur

Pertama, Muhaimin dan Istrinya Latifah. Kasus ini terjadi pada tahun 2008 lalu. Terungkap ketika istrinya Latifah menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak menafkahi secara layak. Mereka menikah sudah sejak lima tahun sebelumnya,

⁶⁵ Berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala KUA setempat.

yaitu pada tahun 2003. Sebenarnya, kasus ini tidak akan terungkap kalau saja Latifah tidak menggugat cerai suaminya ke Pengadilan. Alasan mengapa Latifah mengadukan perkaranya ke pengadilan, karena Muhaimin tidak kunjung melafalkan kata talak, padahal ia sudah memintanya beberapa kali. Andai saja, kata talak terucap dari lidah Muhaimin, kemungkinan kasus ini tidak akan terungkap, karena proses cerai di anggap sah oleh mereka.⁶⁶

Menanggapi kasus ini, pengadilan ketika itu memberikan solusi bahwa kalau ingin dilakukan gugatan cerai dan talak secara sah menurut agama dan hukum negara, maka harus ada isbat nikah dulu, baru kemudian proses cerai. Akhirnya setelah melewati diskusi alot, pihak Latifah menyetujui diadakannya isbat nikah dan proses sah pencatatan nikah secara hukum negara, dan kemudian baru dilakukan gugatan cerai beserta prosesnya.

Kedua, Kasus yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Kasus ini terjadi karena nikah siri yang dilakukan oleh Mahli dengan Maimunah dua tahun sebelumnya. Pada mulanya mereka tidak menganggap penting pencatatan nikah di KUA, tetapi ketika kemudia mereka mendapatkan momongan anak, mereka perlu membuat Akta Kelahiran. Sedangkan Akta kelahiran tidak bisa di buat tanpa adanya kartu keluarga dan surat atau buku nikah.

Setelah kejadian itu, mereka kemudian berinisiatif melaporkannya ke KUA. Sehingga kemudian dilakukanlah isbat nikah pada bulan November 2012 lalu.

⁶⁶ Kantor Urusan Agama Kec. Martapura Timur, Laporan Kasus Keluarga Sepanjang 5 tahun; antara tahun 2008-2013. Data lebih lanjut di dapat melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA setempat.

2. Kasus isbat nikah di Kecamatan Gambut⁶⁷

Pertama, kasus yang terjadi pada Muhammad Jamidi dan istrinya Yulia Munarah. Mereka menikah pada tahun 1991, dan sekarang sudah memiliki 6 anak. Mereka sebenarnya sudah menikah secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Namun, kasus ini berawal pada tahun 2006 lalu, ketika rumah mereka kebakaran dan surat-surat nikah itu ikut terbakar. Masalahnya, setelah kebakaran mereka tidak mengurus ke Polsek setempat untuk mendapatkan surat polisi tanda pernah mengalami musibah kebakaran, untuk kemudian digunakan mengurus berkas-berkas yang ikut terbakar, seperti KTP, Ijazah dan sebagainya. Sebagai petani yang hidup di desa, mereka malas mengurus semua itu, apalagi ternyata, KTP bisa saja di urus tanpa harus memiliki surat polisi dan lain sebagainya.

Pada tahun 2011 lalu, ada pihak keluarganya yang ingin memberkangkat dua pasang suami ini umrah. Dari sinilah kemudian surat nikah dan surat-surat lainnya di perlukan. Akhirnya, umrah yang akan dilakukan pada tahun 2011 itu tertunda menjadi akhir tahun 2012, karena kurang lengkapnya berkas. Mereka harus melakukan isbat nikah dulu, untuk kemudian mendapatkan buku atau surat nikah, kartu keluarga dan lain sebagainya.

Kedua, kasus yang terjadi karena kedatangan razia masuk hotel berpasangan tanpa ada surat bukti suami istri. Kasus ini terjadi pada Hendra dan Yana pada tahun 2009 lalu. Mereka tertangkap razia memasuki hotel berpasangan tanpa surat nikah. Kepada pihak berwenang mereka bersikeras mengaku sudah menikah. Dan ternyata

⁶⁷ Kedua kasus ini berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala KUA Kec. Gambut.

pengakuan mereka terbukti benar, dengan adanya saksi-saksi nikah yang mereka datangkan.

Menanggapi kasus ini, pihak KUA yang mendengar berita tersebut menyarankan agar mereka mengurus surat nikah dengan sebelumnya melakukan isbat nikah terlebih dahulu.

C. Data dan Persepsi Ulama Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan

Gambut terhadap Isbat Nikah

1. Ustadz Abdul Hadi⁶⁸

a. Profil Ustadz Abdul Hadi

Nama/Bin : Abdul Hadi bin Darsani

Tempat Tanggal Lahir : Pelaihari, 15 Juli 1965

Alamat : Desa. Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur.

Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Manba'ul 'Ulum Tajau Pecah, Tanah Laut (1972-1977).
- Madrasah Diniyah Awaliyyah (MDA) Pesantren Darussalam Martapura (1977-1982).
- Madrasah Diniyah Woshta (MDW) Pesantren Darussalam Martapura (1982-1985).

⁶⁸Abdul Hadi bin Darsani, Pelaihari, 15 Juli 1965, Desa. Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur, Wawancara pribadi, Martapura, 24 April 2014.

- Madrasah Diniyah Ulya (MDU) Pesantren Darussalam Martapura (1985-1988).
 - Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Morality Banjarbaru s1 (1988-1992).
- b. Persepsi Ustadz Abdul Hadi Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Pertama, beliau menegaskan wajibnya menikah dengan mengikuti peraturan yang berlaku di tempat mana ia tinggal. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menyatakan bahwa “*al-‘âdat muhkamah*” (kebiasaan suatu masyarakat itu menjadi hukum).⁶⁹ Imam Ibn Taimiyah menyatakan dalam *Majmû’ Fatâwâ*, bahwa para sahabat di masanya memang tidak menulis atau mencatat mahar, saksi dan akad nikah. Itu karena pada masa itu, budaya tulis memang belum kuat. Selain itu, karena pada masa itu, penyaksian dua saksi sudah cukup menjadi kekuatan. Sedangkan sekarang ini, budaya perjanjian secara tertulis sudah menjadi adat kebiasaan. Disamping itu, sekarang ini orang sudah sulit mempercayai penyaksian secara lisan. Orang-orang lebih percaya dengan perjanjian tertulis dan pembuktian yang lebih awet dan jelas. Karena berlakunya ketentuan adat, budaya atau bahkan peraturan negara itulah, maka hukumnya menjadi wajib untuk mematuhi dan mentaatinya.⁷⁰

Kedua, beliau juga menegaskan bahwa isbat nikah secara mutlak menjadi wajib bagi mereka yang saat menikah belum memenuhi ketentuan undang-undang

⁶⁹ Istilah ini terkenal dalam diskusi hukum Islam. Maksudnya adalah adat atau tradisi masyarakat bisa menjadi kewajiban untuk di ikuti, selama hal itu tidak bertentangan dengan syari’at yang fundamental dalam Islam. Lihat, Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Fayruzzabadi al-Syairazi, *al-Tabshirah fi Ushul Fiqh*, (Damasyiq: Dar al-Fikr, 1403 H), Cet. 1, h. 72.

⁷⁰ Lihat, Taqiyuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taimiyah al-Harani, *Majmu’ al-Fatawa*, (Jeddah: Dar al-Wafa, 2005), Cet. 2, h. 112.

pernikahan. Ini karena untuk kebaikan dan keperluan mereka sendiri dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak dampak buruk yang akan mereka dapatkan ketika mereka menikah tanpa ada bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Hal ini seperti pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, bahwa meskipun ia pandai mengemudi namun di anggap *illegal*, karena tidak memiliki surat izin yang sah. Dari hasil wawancara pun beliau mengaku tidak pernah menikahkan orang secara siri, dikarenakan alasan beliau seperti yang telah disebutkan di atas.

Dasar hukum dalam hal ini adalah: firman Allah dalam al-Qur'an, yang menjelaskan bahwa kita tidak hanya wajib mentaati Allah dan rasulnya, tetapi juga wajib mentaati pemegang urusan, dalam hal ini adalah pemimpin yang sah. Sebagaimana ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang urusan di antara kamu. Dan apabila kamu berselesih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hal itu lebih baik dan lebih bagus ta'wilnya. (QS al-Nisa: 59).*⁷¹

Ayat ini sangat jelas, menunjukkan kewajiban untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin atau pemegang urusan. Mayoritas mufassir menjelaskan, bahwa *Ulil Amr* dalam ayat ini adalah pemimpin yang menentukan suatu hukum atau

⁷¹ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Ciptamedia, t.th), h. 234.

aturan dalam suatu institusi, negara, atau dalam wilayah terkecil sekalipun, seperti ketua kelompok, ketua kelas, dan sebagainya. Maka, ayat ini menunjukkan wajib hukumnya mentaati ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemimpin selama ketentuan itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang asas atau mendasar.⁷²

2. Ustadz Sam'ani⁷³

a. Profil Ustadz Sam'ani

Nama/Bin : Sam'ani bin Jamaluddin

Tempat Tanggal Lahir : Astambul 2 Mei 1954.

Alamat : Desa Tatah Pamangkih, Kec. Gambut

Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majlis Ta'lim

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Rakyat Negeri (1962-1968).
- Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Pesantren Darussalam Martapura (1968-1971).
- Madrasah Diniyah Woshta (MDW) Pesantren Darussalam Martapura (1971-1974).

⁷²Abdul Hadi bin Darsani, Pelaihari, 15 Juli 1965, Desa. Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur, Wawancara pribadi, Martapura, pada tanggal 24 April 2014.

⁷³ Sam'ani bin Jamaluddin, Astambul 2 Mei 1954, Desa Tatah Pamangkih, Kec. Gambut, wawancara pribadi, 24 Maret 2014.

- Madrasah Diniyah Ulya (MDU) Pesantren Darussalam Martapura (1974-1977).
- IAIN Antasari Banjarmasin (Sarjana Muda) selesai tahun 1984.
- Sarjana Lengkap IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Tafsir Hadis pada tahun 1986.

b. Persepsi Ustadz Sam'ani Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Dalam hal isbat nikah, Ustadz Sam'ani menegaskan bahwa upaya ini hanya merupakan alternatif terhadap mereka yang terlanjur menikah secara tidak sah menurut ketentuan hukum positif negara Indonesia. Tidak boleh digunakan untuk melegalkan nikah siri, atau dengan kata lain adanya isbat nikah membuat setiap orang bebas melakukan nikah siri. Hal ini karena, meskipun dalam fiqh Islam klasik tidak disebutkan diantara syarat sah nikah adalah dengan tercatat dalam catatan sah pemerintah, namun Islam dalam syari'atnya selalu berpegang pada *mashlahah* (sisi baik) dan "*sad al-azari'h*" (menghindari keburukan).

Dengan berpegang pada prinsip *maslahah* dan *sad al-azari'h*, Ustadz Sam'ani sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa nikah dan talak yang dilakukan di bawah tangan lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam, dan nikahnya batal atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Karenanya harus dilakukan isbat nikah terlebih dahulu.⁷⁴

⁷⁴ *sad al-azaria'h* adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan/sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Imam ash-Shatibi mendefinisikan *zari'ah* dengan: "Melakukan suatu

Pernikahan di bawah tangan secara religius Islam sah, tetapi bagaimana rasional Yuridis Islam? Sebagai bahan analisis, ada satu kasus yang terjadi awal tahun 2008 di Kecamatan XXX⁷⁵: “Seorang Kyai diadukan ke polisi oleh wali santri dengan tuduhan telah mencabuli santrinya. Dalam proses pengadilan, pihak terdakwa membantah dakwaan tersebut karena menurutnya ia telah mengawini santri tersebut secara siri. Tetapi perkawinan siri-nya itu tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun”. Tentang pendapat yang mengatakan pernikahan di bawah tangan, tidak sah secara hukum Islam.⁷⁶ Oleh karena itu beliau tidak berani menikah sirikan masyarakat sama seperti responden yang pertama.

3. Ustadz Hamidannor⁷⁷

a. Profil Ustadz Hamidannor

Nama/Bin	: Hamidannor bin Ahmad Jayadi
Tempat Tanggal Lahir	: Pelaihari, 19 Januari 1979.
Alamat	: Tambak Baru, Kec. Martapura Timur.
Pekerjaan	: Ustadz dan Pengasuh Majlis Ta’lim

pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”. Contoh seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan. Pada dasarnya hal itu halal dan maslahah, tetapi akhirnya terjadi kemafsadatan karena tidak diakui status pernikahannya. Dan Pencatatan perkawinan adalah cara dan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan (perkawinan yang tidak mencapai tujuan). Lihat dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

⁷⁵ Nama Kecamatan disamarkan oleh responden.

⁷⁶ *Ibid*, pada tanggal 24 Maret 2014.

⁷⁷ Hamidannor bin Ahmad Jayadi, Pelaihari, 19 Januari 1979. Wawancara pribadi, Tambak Baru, Kec. Martapura Timur, 3 Mei 2014.

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Ibtida'iyah Misbah al-Shudur Batu Ampar, selesai pada tahun 1991.
- Madrasah Tsanawiyah Misbah al-Shudur Batu Ampar, selesai pada tahun 1994.
- Pesantren al-Mubarak (Sekarang Pesantren al-Kautsar), selesai pada tahun 1997).
- Madrasah Diniyah Woshta (MDW) Pesantren Darussalam Martapura, selesai pada tahun 2000.
- Pesantren Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari Datu Kalampayan Bangil, Jawa Timur. Selesai pada tahun 2003.
- Ma'had 'Ali Darul Mushtafa, Hadramaut, Yaman. Selesai pada tahun 2008.

b. Persepsi Ustadz Hamidannor Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Prinsip Islam yang harus selalu ditegaskan adalah, bahwa Islam mewajibkan ummatnya untuk mentaati '*ulil amr*'. bahkan al-Qur'an menyebutkan kewajiban mentaati '*ulil amr*' itu setelah menyebut kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya. 'Ulil amr' dalam hal ini adalah pemimpin, karena ia merupakan pemegang dan pengatur ummat. Kewajiban mentaati itu adalah terhadap perintah yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau terhadap larangan yang tidak dibantah oleh syari'at Islam.

Dalam hubungannya dengan isbat nikah, maka ini adalah perintah ulil amr yang wajib di taati oleh setia orang beriman. Apabila tidak mentaati ketentuan ini, maka ia berdosa. Karena, secara umum isbat nikah tidak bertentangan dengan syari'at Islam, ia merupakan ijtihad yang memiliki mashalahat untuk kehidupan ummat dalam berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya mereka yang melakukan pernikahan illegal yang wajib mengikuti ketentuan isbat nikah ini. Tetapi juga bagi kita yang sah menurut ketentuan hukum negara. Yaitu kita harus mendorong keluarga, saudara, tetangga atau siapapun yang terlibat dalam pernikahan siri untuk melakukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Karena ini merupakan bagian dari da'wah dan amr ma'ruf nahyi munkar yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang beriman.⁷⁸ Dari pernyataan beliau, maka beliau pernah menikah sirikan orang dikarnakan lebih mengutamakan kebaikan, walaupun akhirnya isbat nikah hanya cara alternatif untuk pengesahan sebuah pernikahan.

4. Ustadz Luthfi Yusuf⁷⁹

a. Profil Ustadz Luthfi

Nama/Bin : Luthfi bin Yusuf.

Tempat Tanggal Lahir : Jember 2 Maret 1978.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Lutfi bin yusuf, Jember 2 Maret 1978, wawancara pribadi, Martapura, pekauman ilir, 24 April 2014.

Alamat : Pekauman Ilir, Martapura Timur.

Pekerjaan : Ustadz, Pengasuh Pesantren Miftahul ‘Ulum
dan Pengasuh Majlis Ta’lim.

Riwayat pendidikan :

- Sekolah Dasar NU XIII (SD NU), Taman Sari, Jember, Jawa Timur.
- Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Selesai pada tahun 1997.

b. Persepsi Ustadz Luthfi Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Pertama, Ustadz Luthfi Yusuf menegaskan bahwa nikah tanpa tercatat dalam pencatatan KUA memang sah secara syar’i. Tetapi pencatatan itu tetap sangat penting dan harus dilakukan. Begitu pula, bagi mereka yang pernikahannya belum tercatat harus melapor dan melakukan permohonan isbat nikah. Bahkan beliau ditanyakan pernah tidaknya menikah sirikan, beliau tidak mau berkomentar.

Adanya isbat nikah ini merupakan suatu keharusan, sebagai bentuk solusi bagi tidak tercatatnya pernikahan-pernikahan masyarakat bangsa Indonesia, atau bisa dikatakan pernikahan yang illegal. Ini sesuai dengan ka’idah fiqh, “ ما لا يتم الواجب إلا “
”به فهو واجب“ Yaitu sesuatu hukum wajib yang tidak bisa dilaksanakan tanpa hal ini, maka ia ikut menjadi wajib.

Kedua, Ustadz Luthfi Yusuf menjelaskan, bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk mencampuri urusan agama masyarakat. Sebab, pencatatan sejatinya merupakan kewajiban negara dengan tujuan memproteksi warga.

Pencatatan ditujukan kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Dokumen HAM internasional menggariskan kewajiban negara mencatat seluruh peristiwa vital dalam kehidupan warganya, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Itulah yang disebut catatan sipil. Semakin maju dan modern sebuah negara, semakin tertib dan rapi catatan sipilnya. Sejumlah negara Islam, sudah mewajibkan pencatatan perkawinan, dan mereka yang melanggar terkena sanksi pidana.⁸⁰

5. Guru Kamuli⁸¹

a. Profil Guru Kamuli

Nama : Kamuli
 Tempat Tanggal Lahir : Sungai Batang, 9 November 1979.
 Alamat : Tambak Hanyar, Martapura Timur.
 Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majlis Ta'lim.

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Pesantren Darussalam Martapura.
- Madrasah Diniyah Woshta (MDW) Pesantren Darussalam Martapura.
- Madrasah Diniyah Ulya (MDU) Pesantren Darussalam Martapura, selesai pada tahun 1998.

b. Persepsi Guru Kamuli Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

⁸⁰Ibid.

⁸¹ Kamuli, Sungai Batang, 9 november 1979, tambak hanyar, wawancara pribadi, Martapura, 3 Mei 2014.

Pertama, Guru Kamuli berpendapat bahwa nikah sudah dianggap sah secara syari'at Islam tanpa harus tercatat di catatan sipil atau KUA. Tetapi, ia menegaskan bahwa mengingat manfaat yang sangat besar dari pencatatan itu dan bahaya yang juga sangat besar apabila tidak dilaksanakan, maka pencatatan itu pun wajib. Bedanya, ia bukan merupakan syarat sah nikah, tetapi ia hanya merupakan kewajiban yang sifatnya *'aradi* atau datang belakangan karena tuntutan *'illat* tertentu. Apabila *'illat* itu hilang, maka hukumnya tidak lagi menjadi wajib. Sedangkan syarat sah nikah yang sudah di atur oleh syari'at Islam sifatnya mutlak dan tidak akan berubah. Walaupun beliau berpendapat seperti itu setelah ditanyakan pernah tidaknya menikahkan orang secara siri beliau menjawab pernah tanpa menyebutkan alasannya.

Kedua, hukum isbat nikah menurutnya tergantung situasi dan kondisi. Kalau melihat kondisi masyarakat sekarang ini, maka isbat nikah menjadi sebuah kewajiban. Hal itu karena demi menjaga kemaslahatan ummat manusia itu sendiri. Kalau pencatatan nikah hukumnya wajib, maka isbat nikah pun juga wajib. Seperti kalau melakukan shalat itu wajib, maka bagi yang ketinggalan waktu shalat, ia tetap wajib mengqadhdhanya.⁸²

6. Guru Zarkasyi⁸³

a. Profil Guru Zarkasyi

Nama/Bin : Zarkasyi bin H. Mahmudin

⁸² Ibid.

⁸³ Zarkasi, Kintap, 5 april 1976, pekauman ulu, wawancara pribadi, martapura, 25 April 2014.

Tempat Tanggal Lahir : Kintap, 5 April 1976.

Alamat : Desa Pekauman Ulun, Martapura Timur.

Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majlis Ta'lim.

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kintap, selesai pada tahun 1981.
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Kintap, tidak selesai.
- Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) Pesantren Darussalam Martapura, selama 2 tahun (selesai 1990).
- Pesantren Abdiyatul Mushtafa, Sitobondo Jawa Timur, selama 2 tahun (selesai 1992).
- Pesantren Darul Mushtafa, Hadramaut Yaman, selesai tahun 1996).

b. Persepsi Guru Zarkasyi Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Ketika ditanya tentang isbat nikah, Guru Zarkasyi mengutip perkataan ulama dalam bahasa Arab, sebagai berikut:

“ومما يكثر الحديث عنه في هذه الأيام ما يُسمى بالزواج العرفي أو بالزواج غير الموثق أمام المأذون الشرعي أو أمام الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض. وهذا الزواج حتى ولو كان مشتملاً على الأركان والشروط الشرعية لعقد الزواج فإنه يكفي للتحذير منه وللبعد عنه عدم توثيقه لأن هذا التوثيق وضعته الدولة لصيانة حقوق الزوجين وهو أمر تدعوا إليه شريعة الإسلام ، وفي عدم توثيق عقد الزواج أمام المأذون الشرعي أو الجهات الرسمية المخصصة لهذا الغرض أضراراً كثيرة معظمها يعود على المرأة إذ تتحمل هي أخطر أوزاره وأفدح نتائجه

في عرضها وسمعتها وتوصد دونها أبواب القضاء عند الإنكار الذي يحدث دائماً فلا
تسمع دعواها ولا تحظى بأي حقوق ويضيع ولدها فلا اعتراف بنسبه ولا نفقة لها
ولا رعاية لشئونه من والده أو من عشيرة والدته.”

Maksudnya adalah, nikah yang banyak terjadi pada masa sekarang ini adalah nikah yang disebut nikah siri, yaitu nikah yang illegal atau tidak dilaksanakan di depan petugas yang sudah ditentukan oleh hukum yang berlaku, atau tidak tercatat dalam pencatatan negara tempat tinggalnya. Pernikahan ini tidak sah, karena agama Islam juga mengajarkan kepada ummatnya untuk mentaati ketentuan pemimpin selama ketentuan itu tidak bertentangan dengan syari'at. Apalagi, jika kita melihat masalah dan mafsadatnya, maka jelas sekali nikah dengan menuruti hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah wajib.

Dengan demikian, menurutnya ketika pencatatan itu wajib, maka isbat nikah juga menjadi wajib. Hanya saja, isbat nikah harus diperketat peraturannya agar tidak digunakan oleh orang-orang yang berhati buruk untuk memudahkan mereka menikah siri. Oleh karena itu beliau menolak sama sekali apabila masyarakat meminta beliau untuk menikahkan secara siri.

Ketika ditanyakan, apakah isbat nikah ini membebani masyarakat? Ia menjawab, tidak sama sekali. Karena semua itu untuk kebaikan masyarakat Indonesia juga.⁸⁴

⁸⁴ Ibid.

7. Guru Hadiannor⁸⁵

a. Profil Guru Hadiannor

- Nama/Bin : Hadiannor bin Isa
- Tempat Tanggal Lahir : Mandiangan, 10 Juni 1961.
- Alamat : Desa Tatah Kambat, Gambut.
- Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majlis Ta'lim.
- Riwayat Pendidikan :
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mandiangan 1, selesai pada tahun 1973.
 - Pesantren Darussalam Martapura, selama 7 tahun (selesai pada tahun 1980).

b. Persepsi Guru Hadiannor Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Ketika ditanya tentang pelaksanaan isbat nikah, Ustadz Hadiannor menjawab, bahwa ia tidak berani berpendapat sendiri. Ia menyatakan hanya mengutip pendapat Syekh Thantawi Jauhari, sebagai berikut:

إن اعتماد البعض على مذهب الأحناف المعمول به حالياً في قانون الأحوال الشخصية والذي يرى أن عقد الزواج العربي عقد زواج شرعي وإن كان غير موثق فإن ذلك كان صحيحاً في الأزمنة والأوقات التي تحققت فيها الأمانة بين الناس ولم تنكر هذه العقود وكان يتم الإشهار عليها عند طلب الشهادة إلا أن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقلَّ الوازع الديني لدى غالبية الناس

⁸⁵ Hadianoor bin Isa, Mandiangan 10 juni 1961, desa tatah kambat, wawancara pribadi, Gambut, 25 April 2014.

وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار عقد الزواج وإنكار النسب وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج. وحيث أن التشريع الإسلامي إنما جاء لصالح الناس بما يوافق الزمان والمكان فإن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى بجرمة الزواج العربي الذي لا تتوافر فيه أركان وشروط الزواج الشرعي: (الولي ، الشهود العدول ، الإعلان والإشهار ، والذي يفتقد لعنصر التوثيق وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة وأولادها).

Maksudnya adalah, pernikahan memang wajib tercatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara. Ini demi kemudahan hidupnya dan anak-cucu keturunannya dimasa mendatang. Dengan melihat wajibnya pencatatan nikah atau pelaksanaan nikah sesuai prosedur yang berlaku, maka Isbat nikah pun menjadi wajib hukumnya dan beliau tidak berkomentar masalah pernah tidaknya menikahkan orang secara siri, tetapi beliau menyarankan bahwa hendaklah setiap orang yang belum terdata pernikahannya di KUA, agar segera melakukan permohonan Isbat nikah kepada pengadilan agama setempat.

Kebijakan isbat nikah ini bukan memberatkan masyarakat, tetapi ia merupakan suatu keharusan, berdasarkan argumen seperti tersebut di atas dan berdasarkan pendapat Mufti Thantawi Jauhari tersebut.⁸⁶

8. Ustadz Hamzah⁸⁷

a. Profil Ustadz Hamzah

Nama/Bin : Hamzah bin Muhammad Jalaluddin

⁸⁶Ibid.

⁸⁷Hamzah bin Muhammad jalaluddin, sungai tabuk 20 juli 1980, wawancara pribadi, gambut, 5 Mei 2014.

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 20 Juli 1980.

Alamat : Desa Tatah Pamangkih, Kec. Gambut

Pekerjaan : Ustadz dan Pengasuh Majelis Ta'lim

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sungai Madang I, selesai pada tahun 1993.
- Madrasah Diniyah Woshta (MDW) Pesantren Nurul Islam, selesai pada tahun 1997.
- Madrasah Diniyah Ulya (MDU) Pesantren Nurul Islam, selesai pada tahun 2000.
- Madrasah Diniyah Ulya (MDU) Pesantren Darussalam Martapura, selesai pada tahun 2003.
- Pesantren Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Bangil Jawa Timur, selama satu tahun.
- Pendidikan Kader Ulama Daerah se-Kalimantan di Palangkaraya pada tahun 2007.

b. Persepsi Ustadz Hamzah Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Isbat nikah adalah harus adanya, demi terdatanya masyarakat Indonesia secara akurat dan benar. Disamping itu, Isbat nikah juga akan menghindarkan masyarakat dari pernikahan-pernikahan yang tidak oleh agama sendiri pun sebenarnya tidak sah.

Terus terang saja, andai orang berniat baik untuk menikah dengan ketulusan hati, maka ia tentu tidak akan melakukannya secara siri. Urusan administrasi pernikahan di KUA sendiri tidak sulit, bahkan relatif mudah. Hanya mereka yang

berniat buruk dalam pernikahanlah yang melakukan nikah secara illegal. Karena itulah, Isbat nikah hukumnya menjadi wajib, agar sekaligus menjadi sanksi bagi mereka yang tidak memperdulikan ketentuan hukum positif Indonesia tentang pernikahan. Bahkan ditanyakan masalah pernah menikah sirikan masyarakat langsung ditanggapi beliau dengan jawaban tidak pernah⁸⁸

9. Ustadz Hasanuddin⁸⁹

a. Profil Ustadz Hasanuddin

Nama/Bin : Hasanuddin bin Ramli

Tempat Tanggal Lahir : Pekauman Ulu 27 Mei 1976.

Alamat : Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur

Pekerjaan : Ustadz, Pengajar Tetap di Pesantren Darussalam Martapura dan Pengasuh Majelis Ta'lim.

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) Pesantren Darussalam Martapura, selesai tahun 1986.
- Madrasah Diniyah Wostha (MDW) Pesantren Darussalam Martapura, selesai tahun 1989.
- Madrasah Diniyah Ulya (MDU) Pesantren Darussalam Martapura, selesai tahun 1992.

⁸⁸Ibid.

⁸⁹Hasanuddin bin ramli, pekauman ulu 27 mei 1976, wawancara pribadi, martapura, 5 Mei 2014.

- Pesantren Darussalam Bangil, Jawa Timur selama 4 tahun, selesai tahun 1996.

b. Persepsi Ustadz Hasanuddin Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Jika melihat masalah dan mafsadahnya (kebaikan dan keburukannya), maka Isbat nikah jelas banyak memiliki masalah (kebaikan), dan sedikit sekali mafsadahnya (keburukannya). Maka, karena itu hukumnya menjadi wajib. Disamping itu, Isbat nikah juga mendukung terciptanya warga masyarakat Indonesia yang taat aturan dalam pernikahan, dalam arti tidak menikah secara siri. Menikah yang sah secara hukum positif Indonesia sendiri sudah wajib hukumnya, maka isbat nikah bagi yang tidak tercatat di KUA pun hukumnya wajib.

Melihat mashlahah dan mafsadah adalah ka'idah fiqh yang sudah di gunakan oleh ulama sepanjang masa dalam menentukan suatu hukum syari'at. Ini karena, syari'at Islam pasti selalu mendukung dan membawa kebaikan kepada pengantunya dan ummat manusia secara umum. Oleh karena itu beliau pernah menikahkan orang secara siri.

Apalagi, bila kita mengingat bahwa mentaati pemimpin hukumnya juga wajib. Maka tidak ada alasan untuk mengabaikan wajibnya menikah sesuai aturan yang berlaku atau melakukan permohonan isbat nikah bagi yang terlanjur menikah secara illegal.⁹⁰

10. Ustadz Muhammad Ramli⁹¹

⁹⁰Ibid.

⁹¹Muhammad ramli bin nuh, sungai tabuk 4 april, wawancara pribadi, gambut, 9 Mei 2014.

a. Profil Ustadz Muhammad Ramli

Nama/Bin : Muhammad Ramli bin Nuh

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 4 April 1977.

Alamat : Komp. Pesantren Al-Mursyidul Amin, Gambut.

Pekerjaan : Ustadz, Pengajar tetap di Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut dan Pengasuh Majelis Ta'lim.

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paku Alam, selesai tahun 1990.
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Paku Alam, selesai tahun 1993.
- Pesantren Darul Lughah Wa Da'wah, Bangil, selama dua tahun (1993-1995).
- Pesantren Darussalam Martapura selama 3 tahun (1995-1998).

b. Persepsi Ustadz Muhammad Ramli Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah

Jika melihat masalah dan mafsadahnya (kebaikan dan keburukannya), maka Isbat nikah jelas banyak memiliki masalah (kebaikan), dan sedikit sekali mafsadahnya (keburukannya). Maka, karena itu hukumnya menjadi wajib. Disamping itu, isbat nikah juga mendukung terciptanya warga masyarakat Indonesia yang taat aturan dalam pernikahan, dalam arti tidak menikah secara siri. Menikah yang sah secara hukum positif Indonesia sendiri sudah wajib hukumnya, maka isbat nikah bagi yang tidak tercatat di KUA pun hukumnya wajib.

Melihat mashlahah dan mafsadah adalah ka'idah fiqh yang sudah di gunakan oleh ulama sepanjang masa dalam menentukan suatu hukum syari'at. Ini karena,

syari'at Islam pasti selalu mendukung dan membawa kebaikan kepada pengantunya dan ummat manusia secara umum, beliau mengakui bahwa pernah menikahkan kan orang secara siri dikarenakan faktor keterpaksaan daripada pasangan tersebut berbuat zina lebih baik dinikahkan walaupun secara agama.

Apalagi, bila kita mengingat bahwa mentaati pemimpin hukumnya juga wajib. Maka tidak ada alasan untuk mengabaikan wajibnya menikah sesuai aturan yang berlaku atau melakukan permohonan isbat nikah bagi yang terlanjur menikah secara illegal.⁹²

Isbat nikah sebenarnya, merupakan alternatif bagi orang-orang yang pernikahannya tidak sesuai peraturan yang berlaku di negara kita Indonesia. Kebijakan ini bagus, tetapi harus di atur sedemikian mungkin, baik caranya agar tidak terlalu membebankan, ataupun persyaratannya agar tidak dianggap remeh oleh sebagian orang.

Secara hukum fiqh, isbat nikah ini hukumnya wajib karena mengikuti kewajiban hukum sebelumnya, yaitu wajibnya menikah berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada memang pembahasannya dalam fiqh klasik, tetapi fiqh Islam memang sipatnya universal, lentur sesuai kondisi dan situasi yang berlaku.

Apabila kita melihat kondisi sekarang ini, dimana penting sekali adanya bukti tertulis terhadap hubungan rumah tangga, maka hukum pencatatan itu menjadi wajib, dan negara sebagai pengayom masyarakat wajib mengaturnya. Begitu pula,

⁹² Ibid.

masyarakat sebagai rakyat yang di atur negara harus atau wajib mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.⁹³

D. Analisis Terhadap Persepsi Ulama Kec. Martapura Timur dan Kec. Gambut.

Secara umum, ulama-ulama Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut terbagi kepada dua kelompok dalam berpendapat mengenai syarat sah pernikahan yang terdapat dalam undang-undang hukum keluarga Negara Indonesia. Kelompok pertama, merupakan kelompok tradisional yang berpendapat bahwa sudah di anggap sah nikah yang dilakukan secara siri atau tanpa tercatat dalam catatan KUA. Hal itu karena, tidak ada dasar atau dalil agama yang memasukkan catatan KUA sebagai bagian dari syarat sah nikah. Namun demikian, kelompok ulama ini juga berpendapat bahwa pencatatan secara sipil di KUA juga harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Dengan kata lain, pencatatan sipil di KUA bukan merupakan bagian dari syarat sah nikah, tetapi ia merupakan sesuatu yang harus atau mesti di jalani oleh masyarakat. Ini karena bagian dari konsekuensi sebagai warga negara yang harus taat kepada aturan negaranya selama aturan itu tidak bertentangan dengan syari'at agama yang mendasar.

Kelompok kedua, berpendapat bahwa tercatatnya pernikahan dalam KUA wajib hukumnya. Hukum wajib ini berdasarkan pertimbangan mashlahat dan mafsadatnya (kebaikan dan keburukannya). Yaitu, bahwa keburukan apabila pernikahan tidak tercatat di KUA akan sangat buruk bagi pelaku, maka karenanya

⁹³ Ibid.

hukumnya menjadi wajib. Hal ini juga berdasarkan dalil-dalil agama, seperti ka'idah: "kewajiban yang tidak sempurna tanpa adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu ikut menjadi wajib" (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب).⁹⁴

Kelompok ulama kedua ini juga berargumen dengan penjelasan al-Qur'an tentang utang, yaitu bahwa al-Qur'an mensyari'atkan agar transaksi utang di catat oleh saksi. Jika permasalahan seperti utang saja harus di catat, maka akan lebih penting lagi pencatatan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang disebut oleh al-Qur'an sebagai 'ikatan yang sangat kuat' (ميثاقا غليظا). Ayat yang di maksud oleh kelompok ulama ini adalah "ayat al-dain" yang di anggap ayat paling panjang dalam al-Qur'an. Potongan ayatnya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang dengan suatu utang sampai tenggat waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah pencatat mencatat (transaksi) diantara kalian itu dengan adil. Dan tidak beloh pencatat itu merasa enggan untuk mencatat sebagaimana yang telah Allah ajarkan. Maka hendaklah ia mencatatnya dan hendaklah cenderung terhadapnya kepada kebenaran,

⁹⁴ Ka'idah ini sangat populer dalam diskusi hukum Islam. Kewajiban yang tidak bisa tertunaikan tanpanya, maka sesuatu yang menjadi perantara terlaksananya kewajiban itu juga menjadi wajib hukumnya. Seperti wajibnya membangun tempat pembuangan hajat (air kecil dan air besar), karena wajibnya shalat. Shalat tidak bisa dilakukan tanpa suci, dan suci tidak akan mungkin tanpa istinja yang nyaman dan efektif. Lihat, Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Jeddah: Maktabah al-Haramain, 1978), h. 71-72.

dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah berbuat kecurangan sedikitpun darinya.” (QS al-Baqarah: 282).⁹⁵

Lebih lanjut, kelompok ulama kedua ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya pencatatan KUA, maka isbat nikah menjadi tidak terjadi. Dengan kata lain, andai saja masyarakat mentaati ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka tidak akan terjadi kesulitan-kesulitan dalam administrasi. Hal itu karena, di buatnya aturan perundang-undangan adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat dan menghindari terjadinya kecurangan, kekacauan dan hal-hal lain yang tidak di inginkan. Sudah semestinya, bagi bangsa yang berada untuk menerima aturan yang berdampak baik bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Isbat nikah hanya merupakan tindakan alternatif setelah masyarakat tidak mentaati ketentuan hukum keluarga Islam yang mewajibkan mereka untuk mencatatkan hubungan pernikahan mereka secara pada KUA. Karena itu, jika pencatatan nikah di KUA hukumnya wajib, maka Isbat nikah bagi mereka yang sudah menikah secara siri pun juga wajib hukumnya.

Adapun yang menjadi rujukan ulama Kec. Martapura Timur dan ulama Kec. Gambut dalam persepsi mereka terhadap pelaksanaan isbat nikah adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil CiptaMedia, t. th), h. 367.

1. Pemahaman terhadap teks al-Qur'an. Di antara adalah:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(QS al-Nisa: 59)

- وَلَا تُتَّخَذَاتِ أَعْدَانُ (Potongan QS al-Nisa: 25).
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (QS al-Baqarah: 282).

2. Ka'idah fiqh, di antaranya adalah:

- Sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tanpanya, maka hal itu juga menjadi wajib. “ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب”

- Konsep atau ka'idah *mashlahah* dan *mafsadah* (pertimbangan kebaikan dan keburukan).
- Konsep atau ka'idah "*sad al-azari'h*" (atau menghindari keburukan/kerusakan).

3. Mengutip pendapat ulama, diantaranya adalah:

- Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Majmu' al-Fatawa*.
- Sayyid Thantawi Jauhari dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah*.
- Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram*.

Berdasarkan dari kedua pendapat di atas, penulis lebih cenderung memilih pendapat yang mewajibkan adanya pencatatan pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Alasan penulis jadi memilih pendapat tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Menjunjung tinggi harkat wanita, dengan adanya kewajiban pencatatan di KUA tidak menjadikan laki-laki semena-mena dalam menikah, apalagi kalau sampai mereka menggunakan dalil bahwa memiliki istri boleh lebih dari satu.
2. Agar nantinya kelak kalau mempunyai anak mendapatkan pengakuan oleh Negara, sehingga mempermudah mereka dalam urusan administrasi, seperti mempunyai akta kelahiran ketika ingin masuk sekolah dan mendapatkan hak waris yang sah.

Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa sudah dianggap sah nikah yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat dalam KUA, tetapi kita harus taat kepada aturan Negara yang dibuat.

Undang-undang masalah keberadaan isbat nikah ini seolah-olah melemahkan keberadaan undang-undang kewajiban pencatatan administrasi nikah. Jadi bagaimana Pemerintah menanggapi permasalahan dilapangan terhadap masyarakat yang masih enggan dan ketidaktahuan terhadap kewajiban pencatatan tersebut.